

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat Tabene, Desa Umakatahan, Kec. Malaka Tengah
(SMPN 1 Malaka Tengah Telp.....Fax.....)
B E T U N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALAKA
NOMOR. 42/DPK/XI/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “KB EFRATA”
DESA BABULU KECAMATAN KOBALIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk membentuk perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini agar memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah dasar, perlu suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak;
 - b. bahwa berdasarkan hasil survey dan verifikasi data usulan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka kepada lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapat c. diberikan izin operasional;
- Mengingat
- 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini “KB EFRATA” Desa Babulu Kecamatan Kobalima.
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor/ 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

KEDUA

Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban:


1. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan serta mengembangkan pendidikan sesuai dengan jenis Satuan PAUD dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD yang berlaku;
3. Mensosialisasikan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar;
4. Memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

Izin Operasional Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin apabila tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Direktur Jenderal Pembinaan PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
 3. Bupati Malaka di Betun;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 5. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
 7. Yayasan “Karuania Pengembangan Anak” di Atambua.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Malaka Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kejamaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 72).

Memperhatikan

1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagai standar acuan bagi Penyelenggara dan Pengelola serta Tenaga Kependidikan Kelompok Bermain dalam menyelenggarakan layanan pendidikan;
2. Permohonan izin operasional pengelola KB EFRATA Nomor: KB.ERT/02/II/2023 tanggal 23 Agustus 2023, Perihal: Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.